



PUTUSAN

Nomor 0634/Pdt.G/2013/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta Kepala Sekolah B, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

TERGUGAT , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis;

Telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan teman kerja/tetangga Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 0634/Pdt.G/2013/PA.Ckr., tanggal 21 Mei 2013 telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1995 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Jakarta Barat , sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000, tanggal 30 Mei 1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Penggugat 1 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tanggal 01 Juli 1995 mulai tidak rukun karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah:
 - a. Tergugat mempunyai utang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat pernah melakukan pemukulan ke bagian wajah Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata kasar seperti anjing dll kepada Penggugat;
 - d. Tergugat menggadaikan BPKB mobil dan motor tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tanggal 30 Nopember 2012 pisah rumah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan, dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaran yang berkepanjangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang, c.q. Majelis Hakim berkenan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat secara langsung pada setiap persidangan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan tuntutan:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah di-nazagelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.1;
2. Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (2 buah), dan fotokopinya yang telah di-nazagelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga tetangga/teman dekatnya untuk didengar kesaksiannya di persidangan di bawah sumpah, yang nama-namanya adalah:

1. SAKSI SATU, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, yang di persidangan telah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama oleh perilaku Tergugat yang sering memukul Penggugat dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat banyak utang yang jumlahnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah menasihati keduanya untuk kembali rukun dalam berumah tangga tetapi tidak berhasil, dan sekarang ini saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat;

2. SAKSI DUA, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, yang di persidangan telah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama perilaku Tergugat yang suka memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah menggadaikan rumah dan mobil Penggugat, bahkan rumah Penggugat dijualnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil, tetapi sekarang saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 15 Juli 2013, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan sebelumnya, dan Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah nyata Penggugat bertempat tinggal/kediaman di Wilayah Kabupaten Bekasi, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk damai dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan tetapi upaya Majelis tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutanannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dalil-dalil Penggugat dan tuntutananya tidak dapat dijawab oleh Tergugat dan tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis mengadilinya dengan berdasarkan Pasal 125-126 HIR;

Menimbang, bahwa sebagai alasan cerai gugatnya, Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan: a) Tergugat mempunyai utang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat, b) Tergugat pernah melakukan pemukulan ke bagian wajah Penggugat, c) Tergugat sering berkata kasar seperti anjing dll kepada Penggugat, d) Tergugat menggadaikan BPKB mobil dan motor tanpa sepengetahuan Penggugat;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatnya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan tetangga/teman dekat, yang dalam persidangan mereka telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokok kedua saksi tersebut adalah mengenai: a) penyebab masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu a) Tergugat mempunyai utang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat, b) Tergugat pernah melakukan pemukulan ke bagian wajah Penggugat, c) Tergugat sering berkata kasar seperti anjing dll kepada Penggugat, d) Tergugat menggadaikan BPKB mobil dan motor tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saksi-saksi yang pada mulanya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, menyatakan tidak sanggup lagi menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan keterangan para saksi keluarga tersebut dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ke-tidak-hadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang dihubungkan dengan upaya keluarga dan tetangga/teman dekat Penggugat menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan selama proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutan penceraian Tergugat sekalipun Majelis telah mengingatkan Penggugat mengenai akibat buruk dari cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat untuk dijatuhkan kepada Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Majelis berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Hukum Islam yang disampaikan oleh Syekh Majdi sebagaimana tersebut pada Kitab Ghâyah al-Marâm yang berbunyi:



عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذا

طلاق القاضى Artinya:

Apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, Hakim dapat menceraikannya.

yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis;

Menimbang, bahwa keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan dalil bahkan dalil tersebut lebih kuat daripada doktrin di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatnya sehingga gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat mempunyai alasan dan tidak melawan hak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Jakarta Barat untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, untuk



mencatatkannya pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, untuk didaftar dan dicatat dalam Daftar Perceraian (yang disediakan untuk itu), dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, untuk dicatat pada bagian pinggir catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1427 H oleh kami, Dr. ASADURRAHMAN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SARTINO, SH. dan Drs. ESIB JAELANI, MH., Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. SARTINO, SH.

Dr. ASADURRAHMAN, MH.

Panitera Pengganti,

Drs. ESIB JAELANI, MH.

A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp .000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	=Rp .000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)